



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015 NOMOR 21**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 21 TAHUN 2015

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

- Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
  14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2015)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsure Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBdes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

19. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### TUJUAN DANA DESA

#### Pasal 2

Tujuan Dana Desa adalah:

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
- g. meningkatkan kemandirian desa;
- h. meningkatkan daya saing desa.

BAB II  
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu dana desa untuk kabupaten yang dibagi merata ke seluruh Desa.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus ) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$



Keterangan :

W = dana desa setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk desa di kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah kabupaten

Z4 = rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa di kabupaten

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SKPD yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

- (1) Jika hasil perhitungan akhir jumlah komulatif dana desa setiap desa bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, maka dilakukan pembulatan untuk memudahkan perhitungan dan pendistribusian ke setiap desa;
- (2) Penetapan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENGELOLA DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Tim

#### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan dana desa dibentuk tim fasilitasi tingkat kabupaten, tim pendamping tingkat kecamatan dan tim pelaksana kegiatan desa.

## Bagian Kedua

## Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

## Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- I. Penanggungjawa : 1. Bupati Bandung  
b Tim 2. Wakil Bupati Bandung
  - II. Tim Pengarah :  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung  
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan  
2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
  - III. Tim Fasilitasi :  
Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Sekretaris : Kepala Bidang PUEM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan Bidang PUEM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Anggota : 1. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

2. Unsur Dinas Bina Marga
  3. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
  4. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
  5. Unsur Dinas Kesehatan
  6. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  8. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  9. Unsur Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
  10. Unsur Bagian Hukum Setda
  11. Unsur Bagian Pembangunan Setda
  12. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda
  13. Unsur Organisasi Perangkat Daerah lainnya
- IV. Kesekretariatan : Unsur Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan dana desa;

- b. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan dana desa;
  - c. melakukan evaluasi kebijakan dana desa.
- (4) Tugas dan wewenang anggota tim fasilitasi dana desa tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melaksanakan tugas pembinaan administrasi keuangan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan menerima laporan realisasi keuangan dana desa serta melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa;
  - b. Dinas Bina Marga melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang ke-bina marga-an;
  - c. Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang perumahan dan ke-cipta karya-an;
  - d. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang pengairan;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas perhitungan pagu anggaran dana Desa, pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah desa, dan pembinaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa;
  - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas kegiatan validasi data kemiskinan berdasarkan jumlah warga Pra KS + KS-1 Alasan Ekonomi sebagai bahan data dalam perhitungan besaran dana desa setiap desa serta pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  - g. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kesehatan;

- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pendidikan;
  - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap peraturan desa serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintahan desa;
  - j. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang masuk ke tingkat desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran pada 1 (satu) kegiatan yang sama;
  - k. Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah melaksanakan tugas pengkajian dan evaluasi tentang pengembangan dan penataan arah kebijakan otonomi desa dan penguatan kapasitas otonomi daerah;
  - l. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan administrasi dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam rangka fasilitasi kegiatan Dana Desa, serta melaksanakan pembinaan dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan di desa.
- (5) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.

### Bagian Ketiga

#### Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

#### Pasal 9

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris	:	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 3. Kepala Seksi Sosial Budaya

(2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa;
- b. melakukan verifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan dana desa dan mengusulkannya ke tingkat Kabupaten;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis terkait kegiatan dana desa yang akan dilaksanakan oleh desa kepada OPD yang berwenang;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan dana desa yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Camat dalam membuat dan/atau tidak dibuatnya rekomendasi pencairan per-tahap;
- e. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan Desa, evaluasi dan verifikasi perencanaan dan penyusunan APBDesa yang akan dilembar desakan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- f. memfasilitasi desa dalam pengadaan barang dan jasa;
- g. menyusun laporan per-tahap pencairan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan desa;
- h. menginventarisir laporan-laporan Dana Desa yang wajib dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi dana desa kabupaten.

- i. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.

#### Bagian Keempat

#### Tim Pelaksana Kegiatan Desa

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desa.
  - Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa.
  - Bendahara : Bendahara Desa.
  - Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Kepala seksi dan kepala urusan terkait.  
2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksana teknis dapat diberikan insentif yang berasal dari dana desa.

Bagian Kelima  
Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Paragraf 1  
Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

Pasal 11

Penanggungjawab/Pengguna Anggaran Tim Pelaksana Kegiatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan dana desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
- b. Menetapkan kebijakan Desa dalam pengelolaan dana desa.
- c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- d. Menyusun dan menetapkan sasaran penggunaan dana desa tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen dana desa.
- e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
- f. Kepala Desa bersama-sama Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
- g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari dana desa.
- h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dana Desa yang telah ditransfer per-tahap pencairan pada rekening Pemerintah Desa.
- i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat se-optimal mungkin dalam dana desa terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
- j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari dana desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- l. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan fasilitasi kecamatan.



- m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- n. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- o. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- p. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- q. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- r. Menyampaikan laporan pengelolaan Dana Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
  - 1. LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - 2. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
  - 3. ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- s. Menyampaikan laporan pengelolaan Dana Desa setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
  - 1. LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - 2. LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
  - 3. ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

## Paragraf 2

## Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa

## Pasal 12

Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah.
- b. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa dalam APBDesa.
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Desa dalam pengelolaan dana desa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan dana desa tahun yang bersangkutan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
- g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada penanggungjawab/kepala desa.
- h. Membuat laporan pengelolaan Dana Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

## Paragraf 3

## Bendahara

## Pasal 13

Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuka dan menandatangani rekening Desa bersama kepala desa atas nama pemerintah desa yang bersangkutan.

- b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- d. Mencatat dan membukukan penerimaan dana desa.
- e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

#### Paragraf 4

#### Anggota/Pelaksana Teknis

#### Pasal 14

Anggota/Pelaksana Teknis Tim Pelaksana Kegiatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari dana desa.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya.
- c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

### BAB V

### PENCAIRAN DANA DESA

#### Pasal 15

Dana Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada Bank setempat.

## Pasal 16

- (1) Pencairan Dana Desa disalurkan melalui RKD atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersifat tetap, tidak berubah dan tidak dialihkan ke rekening baru sampai dengan berakhirnya jabatan Kepala Desa.
- (3) Pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II, pada bulan September sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

## Pasal 17

Bupati menunda pencairan Dana Desa dalam hal :

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
- b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pencairan Dana Desa

Pasal 18

Dokumen pencairan Dana Desa disusun oleh masing-masing desa dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan.

Pasal 19

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati;
- b. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran dana desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan, lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya;
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan ;
- f. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana Penggunaan Dana Desa, dilampiri dengan daftar hadir dan Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan Dibiayai dari dana desa;
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;

- k. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- l. Kuitansi penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- m. Kegiatan Pembangunan Desa yang bersifat fisik harus dilampiri RAB dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0%, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Dokumen pencairan dana desa sebelum disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu diverifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 19 oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam hal persetujuan dan penandatanganan pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf m, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan dapat mempedomani kepada hasil konsultasi teknis dengan SKPD terkait.

#### Bagian Kedua

#### Kecamatan

#### Pasal 21

Dokumen Pencairan Dana Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan dilengkapi kekurangannya oleh desa, selanjutnya diusulkan pencairannya oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Camat tentang Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Pencairan Dana Desa;

- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen Pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. Dokumen Pencairan Dana Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

### Bagian Ketiga

#### Kabupaten

#### Pasal 22

- (1) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibuat Rekomendasi Pencairan kepada Kepala DPPK selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran.
- (3) Kepala DPPK selaku Bendahara Umum Daerah selanjutnya mengeluarkan SP2 dana desa sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah melalui transfer ke RKD masing-masing.

### Bagian Keempat

#### Proses dan Tahap Pencairan

#### Pasal 23

- (1) Proses pemberkasan Dokumen Pencairan sebagai persyaratan pencairan dana desa dilakukan mulai pencairan tahap I.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dapat diproses setelah dokumen pencairan lengkap memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 19 dan telah dilakukan monitoring dan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta hasilnya direkomendasi layak oleh Camat karena desa telah mempertanggungjawabkan kegiatan Dana Desa tahap sebelumnya baik secara fisik, teknis, adminisrasi termasuk pertanggungjawaban keuangan.

## BAB V

### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Prioritas Dana Desa

###### Pasal 24

- (1) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah desa.
- (3) Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

#### Bagian Kedua

##### Prioritas Dana Penggunaan Desa untuk Pembangunan Desa

###### Pasal 25

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

###### Pasal 26

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:



- a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

#### Pasal 27

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c, meliputi:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

#### Pasal 28

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

## Pasal 29

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan desa wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

## Pasal 30

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
- c. rumput laut;
- d. hutan milik desa; dan
- e. pengelolaan sampah

Bagian Ketiga  
Prioritas Penggunaan Dana Desa  
untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa  
b. maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) kelompok perempuan;
  - 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi desa

Bagian Keempat  
Mekanisme Penggunaan Dana Desa

Pasal 32

- (1) Dalam hal penggunaan dana desa per tahap yang sudah ditransfer ke RKD, Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, lengkap dengan rincian kegiatan yang telah dikerjakan sesuai Daftar Rincian Kegiatan yang dilampirkan pada Dokumen Pencairan.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam melakukan pembinaan, monitoring, verifikasi lapangan sekaligus memberikan teguran kepada desa jika diperlukan.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Camat dalam melakukan persetujuan proses pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya.
- (4) Kelengkapan untuk proses pencairan tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati;
  - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Laporan berkala perkembangan kegiatan dana desa tahap pertama;
  - d. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak lengkap, maka Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan wajib melakukan teguran kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali keterlambatan dalam kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
  - e. Teguran Camat terdiri dari Surat Teguran I, II dan III dan dilengkapi dengan Berita Acara I, II, III dan Surat Pernyataan Kepala Desa I, II dan III;

- f. Apabila Kepala Desa tidak menanggapi teguran Camat sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau telah memenuhi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tidak melakukan usulan pencairan Dana Desa Tahap Kedua dan melaporkan kepada Bupati Bandung melalui kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Bandung;

### Pasal 33

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan surat perintah membayar (SPP) dari pelaksana teknis masing-masing kegiatan kepada kepala desa dengan tembusan kepada sekretaris desa.
- (3) Apabila dana desa telah ditrasfer dan masuk RKD, maka dana tersebut dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan pengguna anggaran dari camat
- (4) Pengeluaran SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKDesa)
- (5) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Dokumen yang digunakan Bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi
  - a. Buku ka umum
  - b. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran
  - c. Buku kas harian pembantu.

BAB VI  
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 34

- (1) Perubahan penggunaan dana desa, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan setelah dilakukan pengamatan/perhitungan terhadap kondisi yang ada, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa yang bersifat force majeure, seperti kejadian bencana dan sejenisnya;
  - b. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;
  - c. kegiatan yang setelah dilaksanakan ternyata masih ada sisa kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan adalah nilai riil yang telah digunakan untuk jenis kegiatan dimaksud, dan selanjutnya sisa dari kelebihan anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan penggunaan pada jenis kegiatan tersebut atau apabila tidak memungkinkan untuk digunakan maka dijadikan sebagai pendapatan/penerimaan Desa dalam penyusunan APBDesa tahun berikutnya pada kode rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
  
- (2) Perubahan/pengalihan penggunaan dana desa dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka proses dilakukan berikut :
  - a. mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan Dana Desa yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;

- b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Dana Desa ;
  - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan Dana Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, segera disampaikan kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta Aparat pengawas fungsional/Inspektorat;
  - d. Usulan Kepala Desa /TPKD disampaikan kepada Bupati melalui Camat tentang perubahan/ pengalihan penggunaan Dana Desa.
- (3) Perubahan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

#### Pasal 35

Pembinaan atas pengelolaan Dana Desa oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan dana desa;
- b. pemberian sosialisasi pelaksanaan dana desa;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua  
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 36

Pembinaan atas pengelolaan dana desa oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:

- a. fasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa kepada desa;
- b. monitoring pelaksanaan dana desa yang dilaksanakan oleh desa;
- c. fasilitasi pembinaan administrasi keuangan desa;
- d. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- e. fasilitasi penyelesaian permasalahan dana desa di desa;
- f. membuat surat teguran bagi desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana desa;
- g. melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dalam hal terjadi permasalahan di desa;
- h. membuat laporan berkala per-tahap mengenai perkembangan kegiatan dana desa kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung.

Pasal 37

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan kegiatan dana desa dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.



## Pasal 39

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- b. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- d. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal terjadi permasalahan.

## BAB VIII

## PELAPORAN

## Pasal 40

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Desa, adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Desa, dan realisasi belanja Dana Desa dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
  - c. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - d. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;

- e. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - f. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
  - g. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan disampaikan kepada Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

#### Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa adalah bagian dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Seluruh pengeluaran/belanja Dana Desa yang terkena pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
  - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penghargaan

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :

- a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan Dana Desa dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dengan baik dan benar; dan
  - b. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam kegiatan Dana Desa yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa; dan
  - c. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli Desa dan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Dana Desa yang telah digulirkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 43

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa atau Desa yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa atau Desa yang bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa, wajib dikenakan sanksi berupa tidak dilakukan pencairan Dana Desa pada RKD.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 44

- (1) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala Desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan sebelum pelantikan Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah Kepala Desa baru (bukan *incumbent*), maka Kepala Desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala Desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan Kepala Desa baru.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman Desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengakses informasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dan mengasawasi pelaksanaannya,
- (4) Untuk kegiatan belanja pembangunan dalam Dana Desa yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan dan prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 45

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa, maka Desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat Dana Desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban Desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa baru hasil pemekaran.

- (2) Peresmian Desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat Desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat Desa telah ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Untuk tahun anggaran berikutnya Desa baru hasil pemekaran berhak mendapatkan Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilengkapi dengan format administrasi Dana Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015  
NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 21 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 18 Mei 2015  
 TENTANG : PENGELOLAAN DANA DESA DI  
 KABUPATEN BANDUNG

**KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN DANA DESA**

**SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PENCAIRAN DANA DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
 KECAMATAN .....  
 DESA .....  
 Jl. Raya ..... Telp/Fax (022) .....

..... 20.....

Nomor : Kepada  
 Lampiran : Yth. Bupati Bandung  
 Perihal : Dokumen Pencairan Dana Melalui ;  
 Desa Tahun Anggaran..... Camat .....  
 \_\_\_\_\_ di  
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 20....., yang terdiri dari dokumen usulan pencairan Dana Desa dengan kelengkapan persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut :

A. Persyaratan Umum, terdiri dari (terlampir):

1. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
2. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa tahap lalu, mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan, lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya;
4. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun terakhir, terdiri dari LKPJ, LPPDes dan ILPPDes;



5. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
6. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
7. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan ;
8. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan Dana Desa dan dilampiri dengan daftar hadir;
9. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Desa;
10. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
12. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pendamping DANA DESA Tingkat Kecamatan.
13. Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik yang telah berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0%, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi teknis dengan OPD terkait.

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Dana Desa Tahap ... Anggaran 20.... Tahun..... sebesar Rp..... (dengan huruf.....)

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Dicap dan Ditandatangani

---

Tembusan :

1. Ibu Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
3. Sdr. Ketua BPD Desa.....

---

**Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....  
DESA .....**

Jalan .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :  
LAMPIRAN :

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes) .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20....

KEPALA DESA .....,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) ..... Kecamatan..... Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20...., dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor .....);
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor ...../Kep. .... - BPMPD/20... tentang Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di wilayah Kabupaten Bandung;
29. Keputusan Camat ..... Kabupaten Bandung Nomor ..... tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012 - 2018 se Kecamatan .....;
30. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....;
31. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa .....;
32. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa .....

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ..... Dalam Penyusunan RKPDesa yang diselenggarakan pada tanggal .....20...

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20..., dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) disusun berdasarkan RPJMD-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang Desa.

KETIGA : Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk diusulkan ke Rencana Kerja Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPDesa ini berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Bandung, APBDDesa tahun Anggaran 20... dan swadaya masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA .....

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Bandung.
  2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
  3. Inspektur Kabupaten Bandung.
  4. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
  5. Camat .....
  6. Ketua BPD .....
  7. Ketua LPM Desa .....
-

**REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKPDESA TAHUN 20...**

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Penanggung jawab	Ket
						Baru	Lanjutan	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
											Dari APBN			
											Dari APBD Prov			
											Dari APBD Kab			
											Dari APBDes			
											Swadaya masyarakat			
											Lain-lain (BLN)			

....., .....20.....  
 KEPALA DESA .....  
 (.....NAMA JELAS.....)

**BERITA ACARA  
MUSRENBANG DESA  
(RPJM-Desa DAN RKP-Desa)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....  
.....  
.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ..... dari .....  
Sekretaris Notulen : ..... dari.....  
Narasumber : 1. .... dari .....  
Narasumber : 2. .... dari .....  
Narasumber : 3. .... dari .....  
Narasumber : 4. .... dari .....  
Narasumber : 5. .... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal .....

Pimpinan Musrenbang

Notulen/Sekretaris

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )



Mengetahui  
Kepala Desa

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dan Peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

**KEPALA DESA.....,**

.....

**Contoh Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa tentang Penentuan Kegiatan**



**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan .....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di Balai Desa ..... telah dilaksanakan Rapat Desa dengan Materi sebagai berikut :

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun 2015
2. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan
3. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Dana Desa.
4. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Dana Desa.
5. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Dana Desa

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- I. Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. .... dialokasikan untuk :
  - a. Menunjang pembangunan / pemeliharaan Prasarana Desa, terdiri dari :
    - 1) ..... Rp. ....
    - 2) ..... Rp. ....
  - b. Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
    - 1) ..... Rp. ....
    - 2) ..... Rp. ....
- b. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat
  - a. Dana Rp. ....
  - b. Bahan Rp. ....
  - c. Upah Tenaga Kerja Rp. ....
- c. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa .....
  - b. Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan : Sekretaris Desa .....  
: Bendahara Desa .....
  - c. Anggota / Pelaksana Teknis : 1. Kasi Pemerintahan .....  
2. Kaur .....  
3. Ketua LPM Desa .....  
4. ....

5. ....

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPM Desa.....

.....

Perwakilan Tokoh Masyarakat

.....

....., .....201.....

Kepala Desa.....

\_\_\_\_\_

Ketua BPD .....

\_\_\_\_\_



**Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....  
DESA .....**

Jalan .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :  
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG  
PENETAPAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI  
DANA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor .... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Dana Desa tahun Anggaran 20....;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa....., dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor

- 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
  17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
  27. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....
  28. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
  29. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa .....
  30. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa .....

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ..... yang diselenggarakan pada tanggal ..... 20... mengenai Pembahasan Rencana Kegiatan yang dibiayai dari DANA DESA tahun .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa ....., dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Gambar Teknis, Peta Teknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0% sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal

KEPALA DESA .....

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.  
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.  
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.  
4. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Bandung.  
5. Camat .....
- 
6. Ketua BPD .....
7. Ketua LPM Desa .....



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENETAPAN KEGIATAN YANG AKAN  
DIBIYAI DARI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 20... DI DESA .....

**DAFTAR KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI  
DANA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawah Desa adalah sebagai berikut :

- |  |        |                 |
|--|--------|-----------------|
| a. Pemberdayaan masyarakat                       |        |                 |
| 1) .....   |        | Rp. ....        |
| 2) .....   |        | Rp. ....        |
| b. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana |        |                 |
| 1) .....   |        | Rp. ....        |
| 2) .....   |        | Rp. ....        |
| II. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat       |        |                 |
| a. Dana  |        | Rp. ....        |
| b. Bahan   |        | Rp. ....        |
| c. Upah Tenaga Kerja                             |        | <u>Rp. ....</u> |
|  | Jumlah | Rp. ....        |

KEPALA DESA .....

(NAMA)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG  
 AKAN DIBIYAI DARI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2015. DI DESA  
 .....

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK)  
 DANA DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/ Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kol)	RENCANA REALISASI			SUMBER BIAYA	
					TAHAP I (Rp.)	TAHAP II (Rp)	TAHAP III (Rp)	SWADAYA (Rp)	BANTUAN DANA DESA (Rp)
1	2	3	4	5			6	7	
JUMLAH									

Menyetujui ;

KETUA BPD DESA.....

KETUA LPMD .....

KEPALA DESA .....

=====


Mengetahui ;

Tim Pendamping/Tim Teknis  
 Kecamatan.....

\_\_\_\_\_  
 Pangkat  
 NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :  
Yth. Tim Fasilitasi DANA DESA Tingkat Kabupaten Bandung

**Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0%, Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik dan Peta Lokasi Proyek Kegiatan Fisik**



Kepala Desa .....

Ketua LPMD .....

Cap/ttd

Cap/ttd


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui/Menyetujui :  
Tim Pendamping/Tim Teknis  
Kecamatan.....

Cap/ttd

\_\_\_\_\_



Kepala Desa .....

Ketua LPMD .....

Cap/ttd

Cap/ttd

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui/Menyetujui :  
Tim Pendamping/Tim Teknis  
Kecamatan.....

Cap/ttd

---

Peta Lokasi Kegiatan Fisik

Kepala Desa .....

Cap/ttd

---

Ketua LPMD .....

Cap/ttd

---

Mengetahui/Menyetujui :  
Tim Pendamping/Tim Teknis  
Kecamatan.....

Cap/ttd

---

**Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan  
Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TPKTD)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....  
DESA .....**

Jalan .....

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :  
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA  
TAHUN 20... DI DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk suatu Tim Pelaksana Kegiatan DANA DESA yang terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tahun 20... di Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor .....);
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor ...../Kep. .... – BPMPD/20... tentang Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di wilayah Kabupaten Bandung;
29. Keputusan Camat ..... Kabupaten Bandung Nomor ..... tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012 – 2018 se Kecamatan .....
30. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....
31. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa .....
32. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa .....

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ..... yang diselenggarakan pada tanggal ..... 20...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tahun 20... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa .....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal

KEPALA DESA .....

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.  
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.  
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.  
4. Tim Fasilitasi DANA DESA Tingkat Kabupaten Bandung.  
5. Camat .....
- 
6. Ketua BPD .....
7. Ketua LPM Desa .....



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN DANA DESA TAHUN 20... DI  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN  
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TINGKAT DESA (TPKTD)  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANDUNG

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran      | : Kepala Desa .....         |
| b. Koordinator Pelaksanan teknis Kegiatan | : Sekretaris Desa .....     |
| c. Bendahara                              | : Bendahara Desa .....      |
| d. Anggota/Pelaksana Teknis               | : 1. Kasi Pemerintaha ..... |
| Anggota/Pelaksana Teknis                  | : 2. Kasi .....             |
| Anggota/Pelaksana Teknis                  | : 3. Kaur .....             |
| Anggota/Pelaksana Teknis                  | : 4. LPMD .....             |
| Anggota/Pelaksana Teknis                  | : 5. ....                   |

KEPALA DESA .....

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN DANA DESA TAHUN  
20... DI DESA ..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20.....  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANDUNG

1. Tugas Penanggungjawab/Pengguna Anggaran
  - a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Dana Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
  - b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan Dana Desa.
  - c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
  - d. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Dana Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen DANA DESA.
  - e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
  - f. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
  - g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari DANA DESA.
  - h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dana Desa yang telah ditransfer per-tahap pencairan pada rekening pemerintah desa;
  - i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat se-optimal mungkin dalam DANA DESA terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
  - j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
  - k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - l. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan fasilitasi kecamatan.
  - m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  - n. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
  - o. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
  - p. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
  - q. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
  - r. Menyampaikan laporan pengelolaan Dana Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
    - 1) LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
    - 2) LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
    - 3) ILPPDes (Peninginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

- s. Menyampaikan laporan pengelolaan Dana Desa setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
    - 1) LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
    - 2) LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
    - 3) ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
2. Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa
    - a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah;
    - b. Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan DANA DESA dalam APBDesa.
    - c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Dana Desa.
    - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan DANA DESA Tahun yang bersangkutan.
    - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
    - f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
    - g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
    - h. Membuat laporan pengelolaan Dana Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.
  3. Tugas Bendahara Desa
    - a. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
    - b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
    - c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
    - d. Mencatat dan membukukan penerimaan DANA DESA.
    - e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
    - f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  4. Tugas Anggota/Pelaksana Teknis
    - a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari DANA DESA.
    - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya.
    - c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya.
    - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

KEPALA DESA.....

.....

**Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN SDR. .... SEBAGAI BENDAHARA  
DESA .....KECAMATAN ..... KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu mengangkat/menunjuk Bendahara Desa .....;
- b. bahwa tujuan pengangkatan/penunjukan Bendahara Desa adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ..... dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pengangkatan/Penunjukan Sdr. .... sebagai Bendahara Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

- Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
  27. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor .....);
  28. Keputusan Bupati Bandung Nomor .... /Kep. .... - BPPD/20... tentang Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di wilayah Kabupaten Bandung;
  29. Keputusan Camat ..... Kabupaten Bandung Nomor ..... tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012 - 2018 se Kecamatan .....
  30. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....
  31. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa .....
  32. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. .... sebagai Bendahara Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Kepada Sdr. ...., agar melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Bendahara Desa..... berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal

KEPALA DESA .....

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Bandung.
  2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
  3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
  4. Tim Fasilitasi DANA DESA Tingkat Kabupaten Bandung.
  5. Camat .....
  6. Ketua BPD .....
  7. Ketua LPM Desa .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN UTAMA LAINNYA  
BERDASARKAN PASAL 22 HURF E, YAITU :**

**Lampiran Peraturan Desa tentang RPJMDes**

Keterangan :

1. Dasar Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Kepala Desa yang telah dilantik hasil pemilihan wajib membuat RPJMDes sebagai rencana mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa yang ditetapkan dalam Perdes;
3. Untuk mewujudkan RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang setiap tahun ditetapkan hasil musrenbangdes.
4. Sistematika pembuatan RPJMDes termuat pada angka 1 di atas.

**Lampiran Peraturan Desa tentang RKPDes**

Keterangan :

1. Dasar Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Untuk mewujudkan RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang setiap tahun ditetapkan hasil musrenbangdes.
3. Sistematika pembuatan RKPDes termuat pada angka 1 di atas.
4. Bagi Kepala Desa yang belum membuat Perdes RPJMDes dengan diberlakukannya Perda Nomor 16 Tahun 2010, disesuaikan dengan sisa masa jabatan dan program yang ada. Untuk kondisi ini Kepala Desa cukup membuat RKPDes.

**Lampiran Peraturan Desa tentang APBDes**

Keterangan :

1. Dasar Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Desa wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya memuat rincian kegiatan yang dibiayai oleh DANA DESA;
3. Sistematika pembuatan APBDes termuat pada angka 1 di atas.



**Lampiran Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan  
Permasyarakatan Rakyat**

Keterangan :

1. Dilampirkan sebagai dasar pembayaran untuk personil Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang menggunakan dana Operasional BPD yang berasal dari komponen DANA DESA;

**Lampiran Fotocopy Buku Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Pemerintah Desa**

Keterangan :

1. Buku Rekening dan NPWP atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa);
2. Fotocopy rekening dan NPWP pemerintahan desa tersebut harus diketahui dengan ditanda tangani oleh Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 21 TAHUN 2015  
TANGGAL : 18 Mei 2015  
TENTANG : PENGELOLAA DANA DESA KABUPATEN  
BANDUNG

**CONTOH KWITANSI DANA DESA**

**KWITANSI PENERIMAAN DANA DESA  
DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20.....**

**K W I T A N S I**

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Uang Sebesar : .....

Untuk Kegiatan : Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari  
Dana Desa Tahun Anggaran ..... bagi Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Bandung.

Terbilang :.....

(dengan huruf) .....

.....,.....20...

Setuju dibayar  
Kepala UPTD Belanja Tidak  
langsung pada DPPK selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas dibayar  
Bendahara UPTD  
Belanja Tidak  
Langsung

Yang Menerima  
KEPALA DESA.....BENDAHARA  
DESA.....

Materai 6.000

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

## CONTOH PAKTA INTEGRITAS



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan .....

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran Dana Desa (DANA DESA) Tahun Anggaran 2015 pada hari ini ..... tanggal ..... 2015 dalam hubungan pengelolaan kegiatan DANA DESA Tahun Anggaran 2015 di Desa, dengan ini menyatakan janji, akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Saya menjamin, bahwa penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai kegiatan yang tercantum pada dokumen kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
3. Saya menjamin, bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan/dan atau terjadi penganggaran ganda atas kegiatan sejenis dan/dan atau kegiatan yang sama;
4. Saya akan mengikutsertakan secara aktif seluruh anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dalam pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kegiatan dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
5. Saya bertanggungjawab sepenuhnya, baik dari aspek fisik, teknis, administrasi keuangan, maupun aspek hukum terhadap seluruh hasil kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
6. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya;
7. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya;
8. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di desa tidak duplikasi anggaran dengan kegiatan lain dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki, akan melaksanakan sanksi dan segala akibat atas pelanggaran terhadap pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA .....,

*MATERAI Rp. 6000*

Ttd/Cap

**N A M A**

**CONTOH LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) PER-TAHAP**

Catatan :

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan

Tembusan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)****DANA DESA TAHAP .....****TAHUN ANGGARAN 20....****Kedaaan Bulan** : .....**Desa** : .....**Kecamatan** : .....**Kabupaten** : **Bandung****Propinsi** : **Jawa Barat****1. Dana Tahap .... sebesar Rp. .... (dengan huruf.....)**

NO	URAIAN	TARGET DRK			REALISASI			Volume kegiatan fisik sampai saat ini (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Prosentase realisasi	
		VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)		Prosentase kegiatan fisik (%)	Prosentase realisasi keuangan (%)
TOTAL PENGELUARAN										
SISA DIBENDAHARA										

**CONTOH LAPORAN CAMAT/TIM PENDAMPING KECAMATAN TENTANG REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) DANA DESA**

Catatan :

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan

Tembusan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD

**REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (R2PFK)  
DANA DESA TAHAP .....  
DI KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 20....**

**Kedaaan Tahap** :.....  
**Kecamatan** :.....  
**Kabupaten** : Bandung  
**Provinsi** : Jawa Barat

**1. Dana Desa Tahap .... sebesar Rp. .... (dengan huruf.....)**

NO	URAIAN	TARGET DRK			REALISASI			Volume kegiatan fisik sampai saat ini (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Prosentase realisasi	
		VOLUME ➤ Oran kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤ Orang /Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)		Prosentase kegiatan fisik (%)	Prosentase realisasi keuangan (%)
1.	DESA sd.... ....., dsb									
TOTAL PENGELUARAN										
SISA DIBENDAHARA										



**REKAPITULASI LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN DANA DESA  
TAHUN 20....DARI DANA DESA BELANJA PUBLIK TAHAP..... DI KECAMATAN.....**

No	Desa Uraian Kegiatan	Penerimaan					Jumlah	Pengeluaran	Saldo
		Jenis (Dikonversikan dalam nilai Rupiah)							
		Uang	Bahan/ Material	Lahan	Tenaga Kerja	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Dibuat dan dilaporkan oleh Camat berdasarkan laporan dari Kepala Desa kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan Asisten Pemerintahan Setda

CAMAT.....

....., 20.....

KETUA TIM PENDAMPING  
TINGKAT  
KECAMATAN.....





**SURAT KEPALA DESA TENTANG PEMBERITAHUAN PENCAIRAN DANA DESA PER-TAHAP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jl. Raya .....Telp/Fax (022) .....

..... 20.....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Pencairan dan  
Penggunaan Dana Desa Tahap  
.....Tahun Anggaran 20....Desa  
.....

K e p a d a  
Yth. Bupati Bandung  
Melalui ;  
Camat .....  
di

S O R E A N G

Dipermauklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah direalisasikan pencairan dana Alokasi Dana Desa ..... kecamatan ..... Tahun 20... untuk Tahap ..... pada rekening nomor :..... atas nama ....., kami telah menyusun rencana kegiatan sesuai dokumen DANA DESA Tahun 20 .....

Bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintahan desa, Tahun Anggaran 20..... untuk Tahap ..... akan segera dilaksanakan sesuai pedoman dan dokumen Dana Desa yang telah ditetapkan.

Adapun rincian pencairan dana Dana Desa Tahap..... sebesar Rp.....

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan pembinaan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

Keterangan : \*)  
Coret yang tidak perlu

KEPALA DESA.....

Tembusan :

1. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

**Lampiran :**

Surat Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Nomor :  
Tanggal :

Tentang : Pemberitahuan Pencairan dan Penggunaan Dana Desa Tahap .....Tahun  
 Anggaran 20....Desa .....

**1. Dana desa sebesar Rp. .... (dengan huruf.....)**

NO	URAIAN	TARGET DRK			SISA BIAYA (Rp)
		VOLUME ➤ Orang/Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
TOTAL PENGELUARAN					
SISA DIBENDAHARA					

KEPALA DESA.....,

\_\_\_\_\_



Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Desa :.....

Kecamatan :.....

Untuk menerima pencairan Dana Desa sebesar Rp. .... yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.... dan mohon kiranya ditranfer melalui rekening Pemerintah Desa .....atas nama .....dan .....dengan nomor rekening..... yang dibagi tiap Tahap.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT.....

---

Tembusan :

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMBINAAN DAN VERIFIKASI PENGGUNAAN DANA DESA PER-TAHAP**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....

Jl. Raya .....Telp/Fax (022) .....

**BERITA ACARA HASIL PEMBINAAN DAN VERIFIKASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA ..... TAHAP .....**

**(Disampaikan kepada : CAMAT dari Tim Pendamping Kecamatan, sebagai bahan tindak lanjut Camat)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di desa ..... Tim Pendamping Tingkat Kecamatan..... telah dilaksanakan pembinaan dan verifikasi penggunaan Dana Desa Tahap ..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa Tahap ..... untuk kegiatan:
  - a. .... Rp. ....
  - b. .... Rp. ....
  - c. Dst
2. Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Dana Desa Tahun .....TELAH/BELUM DILAKSANAKAN/DIPERTANGGUNGJAWABKAN \*) oleh Kepala Desa selaku TPKTD sebesar Rp....
3. Dengan kondisi tersebut di atas perlu dilakukan upaya pembinaan/tindakan sebagai berikut :
  - a. Merekomendasikan/Tidak merekomendasikan\*) Dana Desa untuk dilakukan/tidak dilakukan\*) pencairan Tahap ....., sehingga perlu dilakukan penundaan pencairan terlebih dahulu;
  - b. Memberikan teguran I/II/III\*) kepada Kepala Desa yang bersangkutan (jika huruf a menyatakan tidak merekomendasikan);
  - c. Melakukan pembinaan dan monitoring secara intensif kepada Kepala Desa ..... dan TPKD ... .., sehingga Desa tersebut dapat menyelesaikan permasalahan/kekurangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan DANA DESA Tahap..... (jika huruf a menyatakan tidak merekomendasikan);
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Desa ..... untuk pencarian kepada Bupati melalui Kepala BPMPD;
  - e. ....dst yang dianggap penting untuk dinyatakan.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk sebagai bahan evaluasi pembinan/tindakan lebih lanjut.

....., .....20....  
TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN.....  
..... Ketua  
..... Sekretaris  
..... Anggota  
..... Anggota



**SURAT CAMAT USULAN PENUNDAAN DANA ADPD PADA REKENING PEMERINTAH DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....

Jl. Raya .....Telp/Fax (022) .....

..... 200...

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Penundaan DANA DESA  
pada Rekening Pemerintah  
Desa .....

K e p a d a  
Yth. Bupati Bandung  
Melalui ;  
Kepala BPMPD  
di  
S O R E A N G

Dipermauklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa ..... Tahun 20..... sampai dengan Tahap....., sebesar Rp.....

Telah digunakan untuk :

- Kegiatan..... Rp. ....
- Kegiatan ..... Rp. ....
- Dst...

Lebih lanjut kami telah melaksanakan amanat Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor... Tahun ..... dengan melakukan Teguran I, II dan III, namun pihak TPKD belum menyelesaikan dan menyampaikan kewajibannya kepada kami.

Untuk hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak agar dana DANA DESA Tahun ..... yang berada di rekening pemerintah desa nomor ..... (fotocopy terlampir) untuk dilakukan PENUNDAAN.

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT .....

Keterangan \*)

*Sesuai dana yang bermasalah*

Tembusan :

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

**SURAT CAMAT TENTANG USULAN PEMBUKAAN ATAS PENUNDAAN DANA ADPD  
PADA REKENING PEMERINTAH DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN .....

Jl. Raya ..... Telp/Fax (022) .....

..... 200...

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Pembukaan Pemblokiran  
DANA DESA pada Rekening  
Pemerintah Desa .....

K e p a d a  
Yth. Bupati Bandung  
Melalui ;  
Kepala BPMPD

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat kami nomor ..... tanggal ..... perihal Usulan Pemblokiran DANA DESA pada Rekening Pemerintah Desa ....., kiranya kami usulkan pembukaan atas penundaan DANA DESA untuk Desa.....

Berdasarkan hasil verifikasi kami melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta pertimbangan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Bandung\*) Nomor : ..... tanggal ..... perihal ..... terhadap realisasi pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa ..... Tahun 20....., Tim menyimpulkan, bahwa : \*)

- a. Penggunaan Dana Desa Tahap ..... untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. .... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);
- b. Penggunaan dana Dana Desa Tahap ..... untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Desa sebesar.... TELAH dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (bukti terlampir);

Dengan pertimbangan kami selaku Tim Pendamping DANA DESA Tingkat Kecamatan....., pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa ..... Tahun Anggaran ..... dapat dilanjutkan kembali.

Untuk hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak, kiranya penundaan terhadap Dana Desa Tahun ..... pada rekening pemerintah desa Nomor ..... (fotocopy terlampir) dilakukan proses pencairan Dana Desa Tahap.... untuk desa.....

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT .....

Keterangan \*)

Sesuai dana yang bermasalah

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.



**BUKU KAS UMUM**  
**DESA .....** **KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN**

NO	TGL	KODE REKENING	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>JUMLAH</b>				

Jumlah bulan/tanggal Rp.            Rp.  
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp.            Rp.  
 Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. \_\_\_\_\_ Rp.  
 Sisa kas Rp.  
 Pada hari ini tanggal ....., 200..  
 Oleh kami didapat dalam kas Rp. ....  
 ( ..... dengan huruf)

Terdiri dari :  
     Tunai                      Rp. ....  
     Saldo Bank              Rp. ....  
     Surat Berharga        Rp. ....

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*

**BUKU KAS PEMBANTU**  
**PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

NO. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

**Cara Pengisian :**

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan*

*Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya*

*Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.*

*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.*

**BUKU KAS PEMBANTU**  
**PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

NO. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				

Jumlah bulan ini	Rp.
Jumlah s/d bulan lalu	Rp.
Jumlah s/d bulan ini	Rp.

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

**Cara Pengisian :**

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran*

*Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya*

*Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.*

*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.*

**BUKU KAS HARIAN PEMBANTU**  
**DESA .....** **KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

<b>NO. URUT</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENERIMAAN (Rp.)</b>	<b>PENGELUARAN (Rp.)</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH</b>					

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 21 TAHUN 2015  
TANGGAL : 18 Mei 2015  
TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DI KABUPATEN BANDUNG

**CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI DANA  
DESA**

**SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LPPDes)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN/AKHIR MASA JABATAN \*) KADES**

Lapor tahap I, II dan III

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
    - 1. KONDISI GEOGRAFIS
    - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
    - 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
  - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
  - C. PRIORITAS DESA
- BAB III RENCANA KEGIATAN YANG DIDANAI DANA DESA TAHUN 2015
- A. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
    - 1.
    - 2.
    - 3.
- BAB IV REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
- A. PENDAPATAN / TRANSFER
    - 1. Tahap I
    - 2. Tahap II
    - 3. Tahap III
  - B. PENYALURAN KE TPKD.
    - 1. Kegiatan .....

2. Kegiatan .....
3. Kegiatan .....
4. Sarana dan prasarana.

BAB V PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

BAB VI PENUTUP

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER